

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi sebagai pijakan filosofis yang memuat norma-norma, nilai-nilai, serta harapan bangsa yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat, kenegaraan, maupun kebangsaan. Dalam kedudukannya sebagai landasan utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila tidak dapat digantikan atau diubah oleh paham atau ideologi lain. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi dasar utama dalam pembentukan sistem hukum nasional. Setiap aturan hukum yang disusun di Indonesia harus berpijak pada Pancasila sebagai dasar penetapan hukum yang akan diberlakukan. Salah satu bentuk nyata dari penerapan norma tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dijalankan bersama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Azzahra Sifa Anarki, 2023).

Hukum pidana adalah elemen krusial dalam tatanan hukum nasional. Ia berfungsi layaknya pedoman yang menetapkan tindakan-tindakan mana yang dilarang serta sanksi yang menyertainya. Berdasarkan pandangan Moeljatno, hukum pidana bukan sekadar mengatur larangan terhadap tindakan tertentu, melainkan juga mencakup pengaturan mengenai (Dwi, 2023):

- a. Apa saja perbuatan yang melanggar hukum dan hukuman apa yang akan diterima jika seseorang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Kapan seseorang bisa dihukum atas perbuatannya.

- c. Bagaimana cara menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Salah satu fondasi utama dalam tatanan hukum sebuah negara adalah hukum pidana. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Dengan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat, hukum pidana bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, menjaga ketertiban, dan menjamin keamanan. Selain itu, hukum pidana juga berperan dalam mendidik dan membimbing para pelaku tindak pidana agar menjadi warga negara yang baik. Dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, diharapkan para pelaku kejahatan dapat kembali berintegrasi ke dalam Masyarakat (Endri, 2013).

Sistem hukum pidana di Indonesia disusun dengan bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai fondasi utamanya. Di luar KUHP, sejumlah sumber hukum pidana lainnya juga berperan dalam proses perkembangan serta pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Salah satu sumber tersebut adalah yurisprudensi, yakni putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijadikan panduan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pidana. Hukum pidana internasional pun turut berperan, khususnya lewat kesepakatan internasional yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Di beberapa daerah, hukum pidana adat masih memberi pengaruh, meskipun keberadaannya makin tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, pemikiran para ahli hukum dalam bentuk doktrin atau teori hukum juga dijadikan sumber rujukan penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum pidana (Mahrus, 2022).

Pada sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, jenis-jenis pemidanaan terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu pidana utama dan pidana tambahan. Ketentuan mengenai berbagai bentuk pidana tersebut secara tegas tercantum pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni:

a. Pidana pokok:

- (1) Pidana mati;
- (2) Pidana penjara;
- (3) Pidana kurungan;
- (4) Pidana denda;
- (5) Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan:

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- (2) Perampasan barang-barang tertentu;
- (3) Pengumuman putusan hakim.

Penerapan hukuman mati di Indonesia telah berlangsung sejak era kolonial Belanda. Seusai proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, ketentuan tersebut tetap diakomodasi dalam sistem hukum pidana nasional. Hukuman mati diberlakukan terhadap berbagai tindak kriminal tertentu, termasuk tindakan pembunuhan, peredaran narkoba, terorisme, serta kejahatan yang mengancam kedaulatan negara. Sejak tahun 1999, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam penerapan hukuman mati. Pada tahun tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan moratorium atas hukuman mati. Namun, pada tahun 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri mengeluarkan kebijakan untuk melanjutkan penerapan

hukuman mati. Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeksekusi mati beberapa terpidana kasus narkoba yang menarik perhatian internasional, termasuk warga negara asing. Setelah itu, hukuman mati tetap diterapkan di Indonesia hingga saat ini.

Tahun 2016, Presiden Joko Widodo menegaskan penolakannya terhadap permohonan grasi yang diajukan oleh 64 narapidana kasus narkoba, dan dari jumlah tersebut, empat orang akhirnya menjalani eksekusi mati. Keputusan ini menimbulkan kontroversi dan kritik dari sejumlah negara dan organisasi internasional, Bentuk pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah dengan cara eksekusi mati melalui regu tembak atau penyuntikan zat mematikan. Menurut aturan hukum di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati harus dilakukan di dalam penjara dan dilakukan oleh petugas yang dilatih secara khusus. secara khusus.

Penerapan pidana mati umumnya dipahami sebagai tindakan legal dari negara untuk menghilangkan nyawa individu melalui mekanisme peradilan yang sah serta dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan. Di Indonesia, bentuk hukuman ini lazim dijatuhkan dalam perkara-perkara serius seperti tindak pidana narkoba, aksi pembunuhan, terorisme, maupun tindakan makar. Metode pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sendiri telah berganti dari yang awalnya menggunakan cara digantung, menjadi melalui penembakan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964 mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman mati (Ibnu Sya'ban Syah J, 2019).

Pelaksanaan eksekusi mati, terpidana diberikan hak untuk bertemu dengan keluarganya dan tokoh agama, dan terpidana juga diberi hak untuk menyampaikan

permintaan grasi kepada Presiden. Namun, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia masih menuai banyak kontroversi, termasuk mengenai kelayakan dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, serta perlakuan terhadap terpidana sebelum eksekusi.

Penerapan pidana mati sering kali menjadi isu kontroversial karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di tingkat global, sejumlah negara telah memilih untuk menghapuskan atau menghentikan eksekusi pidana mati, sementara negara lainnya masih mempertahankannya dalam sistem hukum mereka. Di Indonesia, pidana mati terus menjadi topik perdebatan yang intens. Sebagai bentuk hukuman paling ekstrem yang merenggut nyawa terpidana, seharusnya hukuman ini dijatuhkan hanya ketika tidak tersedia alternatif lain yang memadai. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia memiliki latar belakang historis yang berakar pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan produk hukum peninggalan era kolonial Belanda yang masih digunakan hingga kini. Menariknya, negara Belanda justru telah lebih dahulu menghapuskan penerapan pidana mati untuk semua tindak pidana sejak tahun 1982 (L. D. Laia, 2021).

Beberapa negara masih mempertahankan hukuman mati dengan sejumlah alasan. Pertama, mereka berpendapat bahwa hukuman mati memberikan kepastian hukum yang kuat. Ancaman hukuman mati dianggap dapat membuat calon pelaku kejahatan berpikir ulang dan mengurungkan niatnya, sehingga angka kriminalitas dapat ditekan dan lebih banyak nyawa terlindungi. Kedua, hukuman mati tidak sembarangan diterapkan, melainkan hanya untuk kejahatan yang sangat serius dan

dilakukan oleh pelaku yang dianggap sangat berbahaya. Dengan demikian, hukuman mati dianggap sebagai cara untuk menetralkan ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku tersebut. Ketiga, hukuman mati dipandang sebagai langkah terakhir atau upaya maksimal dalam menegakkan keadilan (Gabrielle Aldy Manoppo, 2023).

Beberapa negara yang memilih untuk menghapuskan pidana mati memiliki pertimbangan yang mendasar atas keputusan tersebut. Pandangan mereka didasari oleh keyakinan bahwa hukuman mati melanggar salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental, yakni hak untuk mempertahankan hidup. Hak tersebut dipandang sebagai hak yang tidak bisa dihapus dalam kondisi apapun, termasuk terhadap individu yang melakukan tindak kejahatan. Di samping itu, dari sudut pandang sosiologis, belum ada temuan ilmiah yang dapat membuktikan secara kuat bahwa penerapan hukuman mati efektif dalam menurunkan angka kejahatan. Dengan kata lain, efektivitas hukuman mati dalam memberikan efek jera tidak terbukti lebih unggul dibandingkan dengan bentuk hukuman lainnya.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilakukan setelah terpidana dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah melewati proses upaya hukum biasa maupun luar biasa. Biasanya, hukuman mati dijalankan setelah hakim menjatuhkan putusan inkrah (keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi secara hukum) serta penolakan permohonan grasi oleh Presiden yang diajukan oleh narapidana yang bersangkutan. Pada umumnya, hukuman mati dijalankan dengan waktu yang tidak ditentukan, tergantung pada keputusan pemerintah dan kesiapan petugas pelaksana hukuman. Setelah dipastikan bahwa pelaksanaan eksekusi mati akan

dilakukan, terpidana akan dipindahkan ke lokasi pelaksanaan hukuman mati, biasanya di dalam penjara yang telah disediakan khusus untuk itu. Terpidana yang menjalani hukuman mati di Indonesia berhak atas sejumlah perlindungan yang diatur dalam peraturan hukum serta konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa hak-hak yang diterima terpidana sebelum dieksekusi mati:

- a. Hak atas perlakuan yang manusiawi, Terpidana harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi, tidak boleh dianiaya atau disiksa, serta diberikan akses terhadap layanan medis dan kesehatan.
- b. Hak atas kunjungan keluarga dan penasihat hukum, Terpidana berhak memperoleh kesempatan untuk bertatap muka dengan anggota keluarga serta penasihat hukumnya sebelum pelaksanaan eksekusi mati, dan wajib diberikan waktu untuk melakukan konsultasi dengan pengacaranya.
- c. Hak mengajukan grasi merupakan hak yang dimiliki oleh terpidana untuk menyampaikan permohonan kepada Presiden sebagai bentuk upaya terakhir dalam memperoleh pengampunan atau perubahan atas putusan hukuman.
- d. Hak atas informasi, Terpidana memiliki hak untuk menerima informasi tentang tanggal pelaksanaan hukuman mati, dan hak untuk mengetahui informasi tentang eksekusi mati mereka.

Indonesia memiliki beberapa protokol yang harus dipenuhi sebelum melakukan eksekusi mati terhadap terpidana, yang diatur dalam beberapa peraturan hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden tentang Pemberian Grasi atau Pengurangan Hukuman Mati: Keputusan Presiden adalah upaya terakhir bagi terpidana untuk meminta pengampunan atau perubahan hukuman mati. Keputusan ini harus memperhatikan berbagai faktor, termasuk aspek kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan negara. dalam UU No. 22 Tahun 2002 yang telah dirubah dalam UU No. 5 Tahun 2010, yang dimaksud grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden (Cahyani et al., 2023).
- b. Standar Minimal Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Indonesia: Standar hal ini mengandung ketentuan mengenai hak-hak yang wajib diterima oleh para narapidana, termasuk terpidana hukuman mati, seperti hak atas perlakuan yang manusiawi, hak untuk mendapat akses ke layanan medis dan kesehatan, hak untuk mendapat pendidikan dan pelatihan kerja, dan hak untuk mendapat kunjungan dari keluarga dan pengacara (Faniyah & Sari, 2022).
- c. Indonesia termasuk dalam jajaran negara yang telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional terkait hak asasi manusia, di antaranya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvensi tentang Hak Anak. Kedua instrumen hukum ini memuat ketentuan mengenai hak-hak yang wajib diberikan kepada para terpidana, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi serta hak untuk memperoleh pengampunan atau perubahan hukuman.

Semua protokol ini bertujuan untuk memastikan bahwa eksekusi mati dilakukan secara profesional, manusiawi, serta sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Di Indonesia, hukuman mati diterapkan sebagai bentuk hukuman paling berat terhadap pelaku tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Aturan terkait pelaksanaan pidana mati diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana pokok, serta tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan sistem peraturan hukum yang diterapkan di wilayah Indonesia, pidana mati dijatuhkan sebagai langkah paling akhir setelah berbagai usaha untuk merehabilitasi dan memperbaiki perilaku pelaku telah ditempuh. Kendati eksekusi mati masih dilakukan di Indonesia, praktik ini menimbulkan perdebatan di tingkat global karena dinilai tidak sejalan dengan asas-asas dasar hak asasi manusia. Sejumlah negara telah menyuarakan keberatannya terhadap penerapan hukuman mati dan menganggapnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi. Sejumlah institusi yang menaruh perhatian pada permasalahan hak asasi manusia, antara lain Amnesty International dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia turut menyerukan agar hukuman mati dihapuskan dari sistem hukum Indonesia. Penerapan vonis mati oleh pengadilan umumnya berlandaskan pada hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam proses peradilan perkara pidana. Sebelum menjatuhkan putusan tersebut, pengadilan

terlebih dahulu menyelenggarakan persidangan yang melibatkan jaksa penuntut umum, pihak terdakwa, serta para saksi dan ahli yang memberikan kesaksian dalam perkara yang sedang diperiksa.

Menurut hukum pidana Indonesia, pidana mati hanya bisa dikenakan pada perkara-perkara yang digolongkan sebagai kejahatan berat, antara lain tindak pidana narkoba, aksi terorisme, serta pembunuhan yang dirancang terlebih dahulu. Pengadilan harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam memutuskan apakah terdakwa bersalah dan apakah hukuman mati harus dijatuhkan. Pada saat persidangan, hakim harus memastikan bahwa terdakwa memiliki hak atas pembelaan yang layak dan adil, termasuk hak untuk diwakili oleh pengacara, hak untuk mengetahui bukti yang ada dalam kasusnya, dan hak untuk mengajukan banding jika dinyatakan bersalah. Jika pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati, tersangka tetap berhak untuk meminta pemeriksaan ulang perkara ke lembaga peradilan tingkat lanjut.

Namun, di Indonesia, sistem peradilan masih mengalami beberapa tantangan, termasuk kekurangan sumber daya, korupsi, dan bias terhadap terdakwa yang kurang mampu secara finansial. Beberapa organisasi hak asasi manusia juga telah mengkritik bahwa beberapa persidangan hukuman mati di Indonesia tidak memenuhi standar internasional yang adil dan transparan.

Isu mengenai penerapan pidana mati di Indonesia senantiasa menimbulkan diskusi yang penuh kontroversi. Di satu pihak, hak hidup dianggap sebagai hak paling mendasar dalam ranah hak asasi manusia. Namun di pihak lain, ada anggapan bahwa dalam kondisi tertentu khususnya dalam perkara yang tergolong

sangat berat kepentingan publik yang lebih besar harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Perbedaan pandangan ini juga memunculkan berbagai pendekatan teoritis dalam memaknai hak asasi manusia. Salah satu pendekatan, yakni teori hak kodrati (*natural rights*), berpendapat bahwa setiap individu telah memiliki hak-hak tertentu secara alami hak-hak tersebut melekat sejak seseorang lahir dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun. Berlawanan dengan itu, pendekatan relativisme budaya (*cultural relativism*) menyatakan bahwa pemaknaan terhadap hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh budaya dan sejarah yang berkembang di masing-masing Masyarakat. Dari kedua pendekatan tersebut lahirlah dua pemahaman utama mengenai hak asasi manusia: universal dan relatif. Pandangan universal menggarisbawahi bahwa setiap manusia berhak atas perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, ataupun keyakinan. Sebaliknya, pendekatan yang bersifat relatif menekankan bahwa penerapan hak asasi manusia bisa berbeda antarnegara karena harus memperhatikan situasi sosial, budaya, dan politik masing-masing wilayah. Di Indonesia, pelaksanaan hak asasi manusia tidak bersifat tanpa batas. Artinya, hak-hak tersebut bisa dibatasi dalam keadaan tertentu, misalnya demi melindungi kepentingan umum atau hak individu lainnya. Dengan demikian, pemberian sanksi hukuman mati terhadap pelaku kejahatan berat seperti tindakan teror atau pembunuhan berencana tidak selalu dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia menuntut adanya harmoni antara hak dan tanggung jawab. Masyarakat memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan rasa aman, tetapi pada saat yang sama juga wajib menghargai hak

orang lain serta menaati ketentuan hukum. Dalam kondisi-kondisi tertentu, pembatasan atas hak individu mungkin diperlukan guna menjamin ketertiban umum dan keselamatan Bersama (Rahim, 2015).

Setiap pemerintahan memegang kewajiban utama dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) milik penduduknya. Meskipun rincian tugas dan kewajiban negara dalam melindungi HAM dapat berbeda-beda tergantung pada perjanjian internasional yang telah diratifikasi, namun prinsip dasarnya tetap sama, yaitu menghormati dan memastikan terpenuhinya hak-hak yang telah disepakati secara internasional. Jika perlindungan HAM apabila di dalam sebuah negara pelaksanaannya tidak berlangsung secara optimal, akibatnya bukan sistem pemantauan internasional yang harus disalahkan, melainkan negara tersebut sendiri yang gagal menjalankan tanggung jawabnya. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu menikmati hak-hak asasi manusianya secara penuh (Alston, 2018).

Di samping itu, vonis pidana mati mencerminkan bahwa hakim cenderung menganut pandangan pembedaan yang bersifat retributif atau pembalasan (*quia peccatum*). Pandangan ini merupakan salah satu mazhab dalam pemikiran filsafat hukum yang berpendapat bahwa sanksi pidana layak dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku. Dasar dari teori ini ialah anggapan bahwa pelaku tindak pidana layak menerima sanksi yang sebanding dengan perbuatannya, dan pelaksanaan hukuman tersebut dimaksudkan sebagai respons yang adil atau sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan.

Konsep ini menyatakan bahwa esensi dari pemberian sanksi pidana bukan terletak pada rehabilitasi pelaku atau pembenahan kondisi sosial, melainkan pada pemberian ganjaran yang sebanding dengan kesalahan yang telah diperbuat. Dalam pandangan tersebut, pidana berfungsi sebagai sarana pemenuhan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat yang telah dirugikan oleh tindak kejahatan.

Penerapan teori retributif dalam pemidanaan telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana di banyak negara. Kendati demikian, dengan berkembangnya pemikiran dalam ranah filsafat hukum, teori ini tak luput dari sorotan dan kritik. Beberapa pihak menilai bahwa pendekatan ini terlalu menitikberatkan pada aspek pembalasan, serta mengabaikan dimensi rehabilitasi pelaku dan upaya pencegahan terhadap kejahatan di kemudian hari.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dikenal sebagai KUHP terbaru, menetapkan bahwa pidana mati diposisikan sebagai hukuman paling akhir dan hanya dapat dilaksanakan apabila masa percobaan selama sepuluh tahun telah dilalui (Sukama, 2024). Dalam ketentuan ini, vonis mati dijatuhkan dengan pemberlakuan masa percobaan, memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menunjukkan perubahan sikap. Apabila selama waktu tersebut yang bersangkutan menunjukkan perbaikan, dengan demikian, eksekusi pidana mati bisa dianulir dan dialihkan menjadi pidana penjara dalam jangka waktu tidak terbatas (Putri, 2024). Dengan adanya masa tunggu pidana mati, maka penerapan hukuman mati di Indonesia dapat diartikan untuk menengahi perbedaan pendapat antara pihak yang mendukung dan yang menolak hukuman mati. Masa tunggu pidana mati juga

sejalan dengan asas keadilan korektif, yaitu memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri (Herman, 2024).

Setelah sekian lama menerapkan KUHP peninggalan sistem hukum kolonial Belanda, pada akhirnya pada tanggal 2 Januari 2023 diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sistem hukum pidana tersebut disusun berdasarkan paradigma hukum pidana masa kini, yang menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Konsep pemidanaan dalam era modern tidak hanya dimaknai sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan berbahaya, serta membentuk kembali perilaku pelaku agar mampu menjalani kehidupan sosial yang bermanfaat. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru telah mengadopsi prinsip-prinsip dalam hukum pidana modern, penerapan hukuman mati masih dipertahankan sebagai salah satu jenis sanksi pidana. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, khususnya terkait dengan kedudukan pidana mati. Pada sistem hukum pidana yang lama, hukuman mati ditempatkan sebagai bentuk pemidanaan utama. Sebaliknya, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hukuman mati diposisikan pada jenis pemidanaan yang memiliki karakter khusus dan diberlakukan semata-mata sebagai opsi tambahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 100 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023, yang menyatakan: (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Dalam hal ini juga Hakim harus mencantumkan mengenai masa percobaan dalam Putusan pengadilannya yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 100 ayat (2) yang berbunyi (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Ketiadaan aturan hukum yang menetapkan tenggat waktu pelaksanaan hukuman mati dinilai telah mengabaikan hak asasi para narapidana, khususnya dalam hal kepastian hukum. Setiawan dan Wisnaeini berpendapat bahwa ketidakjelasan waktu eksekusi berimplikasi pada pelanggaran hak terpidana untuk mendapatkan kepastian hukum. Hukuman mati hingga kini masih menjadi topik yang memicu perdebatan, baik di kalangan masyarakat umum maupun pakar hukum pidana. Sebagian besar pihak menilai bahwa pidana mati tidak layak dipertahankan dalam sistem pemidanaan karena bertentangan selaras dengan asas-asas dasar hak asasi manusia, terutama hak untuk tetap hidup, dan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai pemidanaan yang memfokuskan pada proses pemulihan dan pengembalian pelaku ke tengah masyarakat (Pratika, 2023).

Pandangan dari para pakar dalam bidang sosiologi hukum mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan pidana mati dewasa ini masih diragukan, terlebih jika dikaitkan dengan ajaran seluruh agama yang menekankan pentingnya memberi maaf. Hak untuk mencabut nyawa diyakini sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Di samping itu, pelaksanaan hukuman mati masa kini cenderung dipengaruhi oleh opini publik yang terbentuk melalui viralnya sebuah kasus, serta tertundanya proses

eksekusi yang berkepanjangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan hukum terhadap martabat dan kualitas hidup narapidana yang dijatuhi hukuman mati (Anjarsari, 2021).

Karena itu, kejelasan dalam hukum menjadi hal yang esensial sebagai bagian dari tujuan hukum yang ingin dicapai, yaitu menciptakan keadilan serta ketenteraman di tengah masyarakat. Penerapan hukum terhadap suatu tindakan, tanpa memandang siapa pelakunya, menjadi bagian penting dalam penegakan keadilan dimana cerminan nyata dari prinsip kepastian hukum. Melalui adanya kepastian hukum tersebut, setiap orang memiliki kemampuan untuk memperkirakan dampak atau akibat hukum dari tindakan yang diambil. Kejelasan semacam ini sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan rasa keadilan (Iqbal Sandrio, 2024).

Penulis berpendapat di dalam pembedaan hukuman mati KUHP baru tidak menerapkan asas kepastian hukum dikarenakan adanya masa percobaan sebelum dilaksanakannya eksekusi mati. Prinsip kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam tatanan hukum yang menuntut kejelasan, ketegasan, dan dapat diramalkannya penerapan hukum. Prinsip ini menyiratkan bahwa seluruh individu perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak serta kewajibannya, termasuk konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Prinsip kepastian hukum memiliki peran krusial dalam menjamin penerapan hukum yang adil serta berjalan secara optimal. Hal ini dapat membantu mencegah kesewenang-wenangan dan meminimalkan risiko terjadinya ketidakpastian dan ketidakadilan dalam proses hukum. Asas kepastian hukum juga dapat

meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintah secara umum. Asas kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas, yang menuntut bahwa setiap tindakan hukum perlu berpegang pada ketentuan hukum yang terang dan memiliki kepastian. Dengan demikian, asas kepastian hukum menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil dan efektif.

Dalam konteks pidana, asas kepastian hukum menuntut bahwa undang-undang dan peraturan terkait pidana harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Terdakwa harus mengetahui tindakan yang dianggap sebagai tindakan pidana dan akibat hukum dari tindakan tersebut. Selain itu, penerapan hukuman pidana juga harus konsisten dan dapat diprediksi, sehingga terdakwa dapat mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka dan mempersiapkan diri secara tepat.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, timbul ketertarikan penulis untuk melakukan pendalaman terkait pelaksanaan pidana mati, sehingga penulis memutuskan untuk mengangkat judul: **Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terkait Kepastian Hukum.**

1.2 Identifikasi masalah

Asas Kepastian Hukum dalam Penerapan Hukuman Mati: Penggunaan masa percobaan sebelum eksekusi mati dalam KUHP baru mengundang pertanyaan mengenai asas kepastian hukum. Analisis ini dapat membahas dampak penggunaan

masa percobaan terhadap kepastian hukum dan apakah hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang jelas dan dapat diprediksi.

1.3 Batasan masalah

Dalam rangka menjaga agar fokus penelitian tidak menjadi terlalu luas, penulis membatasi kajian hanya pada pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati dan asas kepastian hukum, dengan sumber utama yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui (KUHP baru).

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan sebelumnya serta guna memperjelas fokus pembahasan, penulis merumuskan sejumlah persoalan yang akan dikaji dengan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan yang mengatur Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023?
- b. Bagaimana Aspek Kepastian Hukum Mengenai Pidana Mati Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023?

1.5 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Ketentuan Sanksi Pidana Mati Yang Ada Di Indonesia Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

- b. Untuk mengetahui Apakah Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Mengenai Pidana Mati Sesuai Dengan Asas Kepastian Hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dapat mengetahui perbedaan dari regulasi yang lama dengan regulasi yang baru dalam penerapan pidana mati dan dapat memahami bentuk kepastian hukum yang ada dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dengan meningkatkan pemahaman hukum serta memberikan kontribusi yang berguna sebagai referensi yang tepat dan akurat bagi masyarakat, praktisi, akademisi, dan mahasiswa Universitas Putera Batam. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hukum pidana secara umum, serta sebagai pemenuhan persyaratan untuk mencapai gelar akademik dalam program studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.